

BAB I

PENDHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap kehidupan sehari-hari manusia sering kali dihadapkan pada suatu kebutuhan yang mendesak atau kebutuhan pemuas diri. Bahkan, terkadang kebutuhan itu timbul karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya, ketika dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau dari orang lain. “ untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain. Hal seperti itu menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang baik.”

Indonesia merupakan negara hukum, tidak terlepas dari permasalahan. Kejahatan merupakan suatu gejala yang menyangkut semua orang dan merupakan fenomena yang kompleks dan dapat dipahami dari berbagai pandangan yang berbeda. Kejahatan menurut kriminologi adalah tindakan manusia dalam pertentangannya dengan beberapa norma yang ditentukan oleh masyarakat di tengah manusia itu hidup. Kejahatan sebagai tindakan manusia dan sebagai gejala sosial.¹. Terjadinya kejahatan dikarenakan keinginan untuk mendapatkan uang secara singkat dan cepat sering kali menjadi alasan. Salah satu bentuk kejahatan tersebut adalah kejahatan pemerasan dan pengancaman.

¹ Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2022, h.3.

Tindak pidana pemerasan merupakan salah satu cara yang sering digunakan sebagian orang dalam melaksanakan niat dan perbuatannya. Salah satu faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pemerasan adalah faktor ekonomi, kebutuhan hidup masyarakat yang semakin meningkat, serta ketidakpuasan dengan pendapatan yang minim dan ketiadaan pendapatan yang sah sering kali membuat individu di dalam masyarakat untuk berpikir jahat untuk memenuhi kebutuhannya dari kejahatan yang dilakukan.

Pemerasan dan Pengancaman juga menimbulkan masalah sosial yang sering muncul terjadi di dalam masyarakat, terutama terjadi saat masa pandemi covid sangat memberikan dampak pada sektor ekonomi masyarakat. Kejahatan pemerasan dan pengancaman dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kepada orang agar suasana menjadi mencekam dan orang tersebut merasa cemas, panik dan takut sehingga aksi kejahatan itu berlangsung dengan lancar.

Pemerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri dan/atau pihak orang lain, namun memberikan tekanan yang bisa merugikan orang lain. Sedangkan Pengancaman merupakan kejahatan yang dilakukan dengan ancaman kepada orang lain, ancaman tersebut menggunakan cara “pencemaran baik lisan maupun tertulis”

Meningkatnya kasus jumlah penduduk mengakibatkan banyaknya masyarakat yang tidak memiliki mata pencaharian dan menjadi pengangguran sehingga menimbulkan tindak kriminal karena adanya tekanan psikologis yang terjadi dan dirasakan oleh para pengangguran tersebut. Tekanan ini juga

menyebabkan para pengangguran tidak dapat berpikir secara lurus hingga menghalalkan semua cara termasuk melakukan aksi kejahatan agar untuk mendapatkan uang. Salah satu tindak pidana yang marak berlangsung dalam masyarakat saat ini adalah kejahatan pemerasan dan pengancaman.¹

Secara umum tindak pidana pemerasan masuk dalam Bab XXIII tentang pemerasan dan pengancaman, sebagaimana diatur dalam pasal 369 KUHP, yang berbunyi “ barang siapa yang dimaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang secara melawan hukum, dengan ancaman membuka rahasia, memaksa orang lain supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan.

Berdasarkan KUHP Pasal 368 Ayat (1) pemerasan adalah barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

“Pemerasan berasal dari kata peras atau memeras yang berarti mengambil untung banyak-banyak dari orang lain atau meminta uang dan

¹ Putu Diah Premana Putri, I Nyoman Gede Sugiarta, Diah Gayatri Sudibya, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan Dan Pembunuhan Melalui Media Sosial”, Jurnal Preferensi Hukum, Vol.3, No.1, 2022, hlm. 209.

sebagainya dengan ancaman. Sedangkan pemerasan itu sendiri adalah perihal perbuatan memeras”²

Secara umum, tujuan hukum pidana adalah menciptakan ketertiban, keadilan dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan cara mencegah dan melindungi kepentingan-kepentingan hukum baik kepentingan perorangan atau individu, kepentingan masyarakat atau kolektivitas serta kepentingan Negara atau pemerintah, dari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikannya.³

“Selain itu tujuan lain adalah untuk mencegah terjadinya penanggulangan tindak pidana, mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan si terpidana, menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas”⁴

Pelaku yang melakukan tindak pidana pemerasan secara berlanjut tentunya terdorong oleh faktor-faktor yang melingkupinya. Faktor tersebut adalah faktor yang bersifat internal dan faktor yang bersifat eksternal. Faktor yang bersifat internal yaitu faktor yang terdapat pada diri individu seseorang seperti faktor biologis (umur, jenis kelamin) dan faktor psikologis. Serta faktor eksternal yaitu faktor yang berpangkal pada lingkungan individu seseorang atau masyarakat seperti faktor ekonomi. Apabila faktor-faktor tersebut tidak

² Wahyu Widodo, Kriminologi dan Hukum Pidana, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, 2015, hlm. 102.

³ Sudaryono, dan Natangsa Surbakti, Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017, hlm. 263.

⁴ Anis Widyawati, dan Ade Adhari, Hukum Penitensier di Indonesia: Konsep dan Perkembangannya, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm. 57.

ditangani dengan seksama maka tidak menutup kemungkinan kasus pemerasan dengan pengancaman secara berlanjut akan terus terjadi.

Dari masalah yang terjadi diatas, penulis tertarik untuk menganalisis tindak pidana pemerasan dan pengancaman dari aspek penerapan sanksi pidana. Untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan faktor penyebab juga sekaligus penerapan hukum dan penerapan sanksi pemerasan dan pengancaman di kota Jayapura dengan judul “ **Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman di Kota Jayapura.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang dapat dikaji adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman dalam dakwaan penuntut umum pada putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Jap?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman pada putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Jap?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian diatas yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman dalam dakwaan penuntut umum pada putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Jap?

2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman pada putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Jap?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penulisan ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis agar hasil dari penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya tentang hal yang berkaitan dengan tindak pidana pemerasan dan pengancaman.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis hasil dari penulisan ini untuk memberikan pengertian bagi masyarakat mengenai tentang sanksi pidana terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Jayapura yang difokuskan pada Polresta Jayapura kota dan Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA. Dengan pertimbangan bahwa Lembaga tersebut berwenang menangani perkara tindak pidana pemerasan dan pengancaman.

2. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini tipe penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian yuridis dan normatif. Pendekatan yuridis normatif ialah suatu pendekatan penelitian hukum kepustakaan dengan cara mengkaji asas-asas

hukum, norma-norma Kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP), serta peraturan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

F. Sumber Data dan Jenis

Data dilihat dari sumbernya, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari Pustaka. Dalam penulisan skripsi sumber data yang dipergunakan berupa data primer dan sekunder.

a. Data primer

Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari sumber dilapangan terutama berasal dari orang-orang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data primer ini akan diperoleh dari hasil wawancara Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura serta Jaksa di Kejaksaan Negeri Jayapura.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dalam bahan Pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a) Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana selanjutnya disebut sebagai KUHP.

- b) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti contoh kasus pada putusan pengadilan berkaitan dengan pemerasan dan pengancaman (perkara pidana Nomor 224/Pid.B/2020/PN.Jap)
- c) Bahan Hukum Tersier ialah bahan hukum yang berfungsi melengkapi bahan hukum primer, seperti teori-teori dan pendapat-pendapat dari para sarjana atau ahli hukum, literatur, kamus, dan artikel yang bersumber dari internet yang berkaitan dengan pokok permasalahan atau pembahasan dalam penelitian ini.

G. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara untuk mengumpulkan data-data berupa informasi dengan metode Teknik wawancara dengan memberikan daftar pertanyaan, kuisioner atau panduan wawancara yang terstruktur atau tidak terstruktur untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

b. Studi Pustaka

Agar melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini, digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder dengan cara mengadakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan yang dimaksud untuk memperoleh area pikiran dan tujuan peneliti yang dilakukan dengan cara mengkaji, meneliti, membaca, serta mengutip literatur-literatur yang menunjang serta bahan-bahan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data berguna sebagai usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan permasalahan serta hal-hal yang dihasilkan data yang dihasilkan data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif kualitatif dengan persentase dimana setelah data yang diperlukan terkumpul, diklasifikasikan menurut perumusan yang telah ditentukan, data yang bersifat kualitatif, yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat menurut kategori yang telah ditentukan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Kesimpulan analisis data atau hasil penelitian dibuat dalam bentuk kalimat-kalimat dengan

Rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Angka persentase

N = Banyaknya individu

F = Frekuensi yang dicari.⁵

Dengan menguraikan dan menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan erat kaitannya dengan penelitian ini. Sehingga dari permasalahan yang akan diteliti, disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis berupa jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang dirumuskan dari hal-hal yang berkaitan umum ke hal yang berkaitan khusus.

⁵Anas Sudijono, "Pengantar Statistik Pendidikan", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 43

- 1) Klasifikasi data, yakni pengelompokan data menurut kategori atau karakteristik tertentu dengan tujuan agar dapat membantu kita untuk mengidentifikasi serta memahami data dengan baik.
- 2) Sistematisasi data, yakni penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis agar memudahkan penafsiran data.
- 3) Editing data, yakni meneliti data agar tidak terjadinya kekeliruan, menambah dan melengkapi data yang dianggap kurang lengkap pada saat pengambilan data atau mengkaji data dan menganalisis data yang akan diteliti.